

INAN

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 378/IO2.Kep/E 86

Tentang

Pemberian ijin kepada Pengurus Daerah FUI Jl. Mayor Satra-atmaja Kab. Cirebon untuk mendirikan SMA FUI Gegesik Kab. Cirebon mulai tahun ajaran 1985/1986.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

baca

imbang

ingat

perhatikan

perhatikan pula

ETAPKAN

tama

na

ga

pat

ma

- : Surat permohonan dari Pengurus Daerah FUI Kab. Cirebon tanggal 6 April 1985 No. B 07/MPP-FUI/IV/1985.
- : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pengurus Daerah FUI Kab. Cirebon telah mengusahakan didirikannya SMA FUI Gegesik Kab. Cirebon;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Pengurus tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Pengurus Daerah FUI Kab. Cirebon untuk mendirikan SMA FUI Gegesik mulai tahun ajaran 1985/1986.
- : 1. Peraturan Pemerintah No. 28/1981.
- : 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982;
- b. Tanggal 22 Nopember 1982 No. 0375/U/1982;
- c. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
- d. Tanggal 20 Mei 1983 No. 0255/O/1983;
- e. Tanggal 12 Juli 1984 No. 0304/O/1984.
- : 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
- a. Tanggal 23 Februari 1983 No. 018/C/Kep/I 83;
- b. Tanggal 23 Februari 1983 No. 019/C/Kep/I 83;
- c. Tanggal 23 Februari 1983 No. 020/C/Kep/I 83;
- : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 5 September 1985 No. 776/IO2.4/R 85;
- b. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kab. Cirebon tanggal 19 April 1985 No. 109/II.02.18/I 85;
- c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Cirebon tanggal 26 April 1985 No. 421.3/796. Kesra/85.
- : Penetapan Menteri Kehakiman Pengurus Daerah FUI tanggal 10 September 1986 Nomor JA 5/86/13.

M E M U T U S K A N

- : Memberi ijin kepada Pengurus Daerah FUI Kab. Cirebon untuk mendirikan SMA FUI di Gegesik Kab. Cirebon mulai tahun ajaran 1985/1986;
- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar. setiap tahun ajaran;
- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum pada Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

BUSAN YTH :

Menteri Dikbud di Jakarta;

Sesjen Depdikbud di Jakarta;

Irjen Depdikbud di Jakarta;

Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;

Dir. Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jkt;

Dir. Sek. Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jkt; Salinan sesuai dengan aslinya.

Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;

Kabagren Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;

Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;

Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Cirebon;

Kepala Kandep Dikbud Kab. Cirebon;

Ketua Pengurus Daerah FUI di Cirebon.

Ditetapkan di : B A N D U N G

pada tanggal : 13 Februari 1986

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD

PROPINSI JAWA BARAT,

Cap/ttd.

DR. RACHMAT WIRADINATA

NIP. 130427529

KEPALA BAGIAN TATA USAHA KANWIL

DEPDIBUD PROPINSI JAWA BARAT,

